



PENETAPAN

Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Jepr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 3320062003660003, Tempat/ Tgl, Lahir: XXX, 20-08-1966,

Agama: Islam, Pekerjaan: Guru, Pendidikan S1,

Tempat Tinggal: RT. 06 RW. 02 Kelurahan XXX,

Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagai

Pemohon I;

Pemohon II, NIK 3320151202770005, Tempat/ Tgl, Lahir: XXX, 12-02-1977,

agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan

SD, Tempat Tinggal: RT. 04 RW. 04 Desa XXX

Kecamatan XXX Kabupaten XXX, sebagai

Pemohon II;

Pemohon III, NIK:3320154904850001, Tempat/ Tgl, Lahir: XXX, 2218-05-1985,

Agama: Islam, Pekerjaan: Pedagang

, Pendidikan: SMA, Tempat Tinggal: RT. 04 RW. 04

Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX,

sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Abdul Ghofur, S.H., Deny Irawan, S.H., Dwi Erfi Syaumi, S.Sy. dan Achmad Muhyiddin, S.H.** masing-masing Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "**Abdul Ghofur & Partner**", yang beralamat Kantor di Plaza Shopping Center XXX (SCJ) Lantai 1 Tengah, Jalan Pattimura, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama XXX dengan Nomor 828/SK/2023/PA.Jper, tanggal 03 Juli 2023, sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Halaman 1, Perkara Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 28 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX dalam register perkara Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Jepr, tanggal 03 Juli 2023 dengan dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 6, huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, poin b.berbunyi sebagai berikut :

*"Pemohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih dibawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam **satu permohonan** oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili **salah satu anak** yang dimohonkan dispensasi kawin"*

Oleh karena calon suami dan calon istri dalam permohonan ini masih dibawah usia kawin, maka permohonan ini diajukan bersama-sama dalam satu permohonan.

2. Bahwa Pemohon I adalah orang tua kandung dari anak / calon Suami :

Nama	: XXX bin XXX
NIK	: 3320081202070001
Tempat,Tgl Lahir	: XXX, 12-02-2007
Agama	: Islam, Pendidikan :SMP, Status : Belum menikah
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat tinggal	: RT. 06 RW. 02 Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX

Halaman 2, Perkara Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun istri Pemohon I / Ibu kandung calon suami dari anak Pemohon I sudah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3320-KM-03042017-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jpara tertanggal 03 April 2017;
4. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua kandung dari anak/ calon istri:

Nama	: XXX binti XXX
NIK	: 3320156610060003
Tempat,Tgl Lahir	: 26-12-2005
Agama	: Islam, Pendidikan : Mts, Status: Belum menikah
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Tempat tinggal	: RT. 04 RW. 04 Desa, XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;
5. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten XXX;
6. Bahwa kedua calon tersebut masih dibawah usia untuk menikah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun demikian, pendapat Para Pemohon / Orang Tua beserta calon suami dan calon istri bahwa perkawinan sangat mendesak untuk dilaksanakan karena calon istri saat ini **dalam keadaan hamil**;
7. Bahwa selain itu dan kedua calon suami dan istri saling mencintai satu sama lain dan ingin segera menikah dan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*;
8. Bahwa oleh karena kondisi dan alasan yang mendesak tersebut, para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini ke Pengadilan;
9. Bahwa sebelumnya para pihak sudah mengajukan permohonan kehendak nikah dan pelaksanaan pencatatan pernikahan namun ditolak

Halaman 3, Perkara Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten XXX berdasarkan Surat Penolakan Nomor 394/Kua.3320151/PW.01/6/2023 tertanggal 21 Juni 2023 dan Surat Penolakan Nomor 394/Kua.3320151/PW.01/6/2023 tertanggal 21 Juni 2023;

10. Bahwa calon istri sudah siap untuk menjadi istri yang baik atau mengurus rumah tangga dengan baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan calon suami sudah siap untuk menjadi Kepala Rumah Tangga;
11. Bahwa Para Pemohon / orang tua telah merestui rencana pernikahan tersebut dan masing-masing calon suami dan calon istri tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan ada halangan larangan menikah secara hukum, serta tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup berkomitmen dan tanggung jawab membimbing, membantu, mendukung, menguatkan dan memperhatikan kebutuhan ekonomi rumah tangga;
13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul diperkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXX segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dispensasi nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama XXX bin XXX dengan XXX binti XXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Halaman 4, Perkara Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada mereka disarankan menunda pernikahan ini hingga anak Para Pemohon tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXX bin XXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXX binti XXX **sejak 1 (satu) tahun** dan telah melakukan hubungan badan hingga XXX bin XXX saat ini dalam keadaan **hamil**;
- Bahwa XXX bin XXX ingin menikah dengan XXX binti XXX bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa XXX bin XXX berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa XXX bin XXX bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulan **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXX bin XXX dengan XXX binti XXX;
- Bahwa XXX bin XXX sudah siap untuk menikah dengan XXX binti XXX dan berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama XXX binti XXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXX binti XXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXX bin XXX **sejak 1 (satu) tahun yang lalu** dan telah melakukan hubungan badan hingga XXX binti XXX saat ini dalam keadaan **hamil**;
- Bahwa XXX binti XXX ingin menikah dengan XXX bin XXX karena XXX binti XXX menyukai XXX bin XXX;
- Bahwa XXX binti XXX berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa XXX bin XXX tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXX binti XXX dengan XXX bin XXX;

Halaman 5, Perkara Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX binti XXX bersungguh-sungguh ingin menikah dengan XXX bin XXX berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. **Asli** Surat Penolakan Pernikahan Nomor 394/Kua.3320151/PW.01/6/2023, tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten XXX, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320062003660003 atas nama XXX (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kabupaten XXX**, tanggal 07 Maret 2013, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3320-KM-03042017-0019, atas nama Masfuah (istri Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kabupaten XXX**, tanggal 03 April 2017, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320061104070003 atas nama **XXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kabupaten XXX** tanggal 08 Agustus 2018, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3084/2007 an. XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **XXX**, tanggal 08 Mei 2007, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320151202770005 atas nama XXX (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kabupaten XXX**, tanggal 14 Juni 2012, telah bermeterai

Halaman 6, Perkara Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 3320154904850001 atas nama Candra Puspita Sari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kabupaten XXX** tanggal 10 September 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320151002120005 atas nama **XXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kabupaten XXX**, tanggal 23 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 864/2006 an. **XXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten **XXX**, tanggal 15 Februari 2006, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 XXX Nomor 0100/Mts.11.20.0001/PP.01.1/06/2022, an. **XXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 XXX, tanggal 15 Juni 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin (yang dilampiri hasil laboratorium) an. **XXX dan XXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas XXX, tanggal 21 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Asli Surat Pernyataan Komitmen dari orang tua calon Pengantin Laki-laki (Pemohon I), tanggal 10 Juli 2023, yang dibubuhi meterai cukup (bukti P.12);
13. Asli Surat Pernyataan Komitmen dari kedua orang tua calon Pengantin Perempuan (Pemohon I dan Pemohon II), tanggal 10 Juli 2023, yang dibubuhi meterai cukup (bukti P.13);

B. Saksi

Halaman 7, Perkara Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, agama Islam, umur 27 Tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 03 RW. 02 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;

Saksi adalah anak Pemohon I. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang belum berumur 19 Tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa anak Pemohon I kenal dan menjalin hubungan dengan Pemohon II dan Pemohon III sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya **telah melakukan hubungan badan hingga** anak Pemohon II dan Pemohon III bernama XXX binti XXX saat ini dalam **keadaan hamil**;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I sudah melamar anak Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa anak Pemohon I bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon I bernama XXX bin XXX ingin menikah dengan calon istrinya bernama XXX binti XXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Pemohon I serta calon istrinya (anak Pemohon II dan Pemohon III) berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon sudah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon;

2. **SAKSI 2**, agama Islam, umur 41 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 04 RW. 04 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;

Saksi adalah kakak kandung Pemohon II (bibi Calon Pengantin perempuan). Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8, Perkara Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang belum berumur 19 Tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa anak Pemohon I kenal dan menjalin hubungan dengan Pemohon II dan Pemohon III sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya **telah melakukan hubungan badan hingga** anak Pemohon II dan Pemohon III bernama XXX binti XXX saat ini dalam **keadaan hamil**;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I sudah melamar anak Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa anak Pemohon I bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon I II bernama XXX bin XXX ingin menikah dengan calon istrinya bernama XXX binti XXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Pemohon I serta calon istrinya (anak Pemohon II dan Pemohon III) berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon sudah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 9, Perkara Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon didampingi Kuasa Hukum, maka Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa Para Pemohon terhadap Kuasa Hukumnya, untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mewakili kepentingan hukum Para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Halaman 10, Perkara Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon, maka Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2013 (halaman 70 dan 71), serta Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta Kuasa Hukum Para Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon dapat mewakili atau mendampingi Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 6, huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, poin b. dinyatakan bahwa *"Pemohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih dibawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin"*, dan oleh karena calon suami dan calon istri dalam permohonan ini masih dibawah usia 19 Tahun atau usia yang dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan, maka permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran tersebut di atas sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX bin XXX ingin segera menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXX binti XXX, untuk itu Para Pemohon telah mendaftar

Halaman 11, Perkara Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX karena anak Para Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, sementara hubungan anak Pemohon I bernama XXX bin XXX dengan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama XXX binti XXX sudah melanggar larangan agama karena keduanya **sudah melakukan hubungan badan** hingga anak Pemohon II dan Pemohon III saat ini dalam **keadaan hamil**;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon bernama Sofiana dan XXX binti XXX;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon, tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim menyarankan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I bernama XXX bin XXX menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama XXX binti XXX atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan serta XXX bin XXX sudah siap menjadi seorang suami dan berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Halaman 12, Perkara Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III bernama XXX binti XXX menyatakan bahwa ia bersungguh-sungguh ingin menikahi XXX bin XXX serta berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (**P.1 s.d P.13**) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 (Asli Surat Penolakan Pernikahan)** merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX karena umur anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk)** atas nama **Pemohon I**, merupakan Fotokopi dari akta autentik autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan **Pemohon I**, saat ini terdata sebagai penduduk pada RT. 06 RW. 02 Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian)** atas nama Pemohon I dan Pemohon II, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata. bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai istri Pemohon I telah menikah pada

Halaman 13, Perkara Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **30 Januari 2017** di Kabupaten XXX. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama **Pemohon I**, merupakan Fotokopi dari akta autentik autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan **Pemohon I dan anak Pemohon I bernama XXX**, saat ini terdata sebagai penduduk pada RT. 06 RW. 02 Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **XXX** merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXX** adalah anak Pemohon I dan almarhum Mastufah, yang lahir pada tanggal **12 Februari 2007** dan saat ini berumur **16 tahun 5 bulan**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.6, P.7 dan P.8** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) atas nama **XXX dan Candra Puspita**, merupakan Fotokopi dari akta autentik autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan **XXX dan Candra Puspita serta XXX** saat ini terdata sebagai penduduk pada RT. 04 RW. 04 Desa XXX Kecamatan XXX, **Kabupaten XXX**. Hakim menilai bukti tersebut

Halaman 14, Perkara Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.9** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **XXX**, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXX** adalah anak dari pasangan suami istri bernama Maksun dan Sri Katun, yang lahir pada tanggal **26 Desember 2005** dan saat ini berumur **17 tahun 6 bulan**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.10** (Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah) atas nama **XXX**, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXX** tamat dari Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 XXX pada tanggal 15 Juni 2022. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.11** (Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin dilampiri Hasil Laboratorium), atas nama **XXX** dan **XXX**, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXX** saat ini dalam keadaan **hamil** serta **XXX** dan **XXX** saat ini dalam keadaan sehat. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.12** dan **P.13** (**Asli** Surat Pernyataan Komitmen kedua orang tua calon pengantin), telah bermeterai cukup dan dicap

Halaman 15, Perkara Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Komitmen kedua orang tua calon pengantin untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon serta pengakuan Para Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **XXX** adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal **12 Februari 2007** dan saat ini berumur **16 tahun 5 bulan**;
- Bahwa **XXX** adalah anak kandung dari Pemohon II dan Pemohon III yang lahir pada tanggal **26 Desember 2005** dan saat ini berumur **17 tahun 6 bulan**;
- Bahwa hubungan **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** sudah sangat dekat dan **telah melakukan hubungan badan** hingga **XXX binti XXX** saat ini dalam keadaan **hamil**;
- Bahwa anak kandung Pemohon I bernama **XXX bin XXX** dan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III bernama **XXX binti XXX** ingin menikah dengan karena keduanya suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **XXX bin XXX** dan **XXX binti XXX** keduanya berstatus belum pernah menikah;

Halaman 16, Perkara Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara XXX bin XXX dengan XXX binti XXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin telah berkomitmen untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX adalah beralasan, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan

Halaman 17, Perkara Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Para Pemohon untuk menikahkan **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** adalah atas persetujuan **XXX bin XXX dan XXX binti XXX**, bukan atas paksaan Para Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu **XXX bin XXX** sudah menjalin hubungan dengan **XXX binti XXX** **sejak 1 (satu) tahun lalu** dan **keduanya telah melakukan hubungan badan hingga XXX binti XXX hamil**;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua lalai dan kecolongan yang berakibat anak mereka melakukan perbuatan yang dilarang agama, sehingga dapatlah dimaklumi manakala anak Para Pemohon **telah melakukan hubungan badan hingga XXX binti XXX hamil** dan keduanya ingin segera menikah, Para Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Para Pemohon meskipun usia anak Para Pemohon belum cukup;

Menimbang, bahwa meski pernikahan dibawah usia 19 tahun menurut undang-undang dilarang karena dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat, akan tetapi dilain sisi hubungan keduanya sudah melanggar norma agama yang mana **keduanya telah melakukan hubungan badan hingga XXX binti XXX hamil**, sehingga jika keduanya dinikahkan atau tidak dinikahkan sama-sama mendatangkan mudharat, maka Hakim mengutip *kaidah fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما "

Yang artinya :

Halaman 18, Perkara Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Jepr



“ Apabila berMaksun dua mafsadah/mudharat, maka dipelihara (ditolak) mudharat yang paling besar dengan melakukan mudharat yang lebih ringan “

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih di atas, maka Hakim memandang lebih besar mudharatnya jika keduanya tidak segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim memandang lebih baik jika keduanya segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa XXX bin XXX dan XXX binti XXX ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa XXX bin XXX menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab serta XXX binti XXX siap menjadi istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa kedua calon mempelai sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa XXX bin XXX sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim, calon suami bernama XXX bin XXX dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama XXX binti XXX dan punya kemauan untuk bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara XXX bin XXX dan XXX binti XXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim mengabulkan **permohonan Para Pemohon** dengan **memberi dispensasi** kepada anak Pemohon I bernama **XXX bin XXX untuk menikah** dengan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama **XXX binti XXX**, dan **memberi dispensasi** kepada anak Pemohon II dan Pemohon III bernama **XXX binti XXX untuk menikah** dengan anak Pemohon I bernama **XXX bin XXX**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I bernama **XXX bin XXX** untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama **XXX binti XXX** dan memberi dispensasi kepada anak Pemohon II dan Pemohon III bernama **XXX binti XXX untuk dinikahkan** dengan anak Pemohon I bernama **XXX bin XXX**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama XXX pada hari **Senin**, tanggal 17 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 H. oleh Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 20, Perkara Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Jepir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Darsono, S.H.

Rincian Biaya Perkara :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Jepara, 17 Juli 2023
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Moch. Sodikin, S.Ag.

Halaman 21, Perkara Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Jepr